



## **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN PENEGASAN TANAH NEGARA MENJADI OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH/LANDREFORM**

## **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan penegasan Tanah Obyek Landreform sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian akan ditegaskan oleh Menteri Negara Agraria (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional);
  - b. bahwa dalam pelaksanaan selama ini baru berupa Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 420-1591 tanggal 4 April 1990 dan Nomor 420.2277 tanggal 27 Juli 2001 baru merupakan pedoman teknis dan belum bersifat mengikat;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditingkatkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280);
  3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan;
  4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 103 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Jo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Jo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Keppres Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 309/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Nomor

- 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2001 tentang Penegasan tidak Berlakunya lagi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 1999 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN PENEGASAN TANAH NEGARA MENJADI OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH/LANDREFORM**

**PERTAMA** : Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform adalah tanah-tanah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

**KEDUA** : Tanah-tanah Negara Lainnya yang akan ditegaskan menjadi obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional meliputi:

1. Tanah Negara Bebas.
2. Tanah-tanah bekas Hak Erfpacht.
3. Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah berakhir waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh Pemerintah.
4. Tanah-tanah Kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh Instansi yang bersangkutan.
5. Tanah-tanah bekas Gogolan.
6. Tanah-tanah bekas Hak Adat/Ulayat.

**KETIGA** : 1. Pedoman Penegasan Tanah-tanah Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform diajukan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;

2. Permohonan penegasan Tanah Negara menjadi tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan tersebut dengan melampirkan:

- a. Riwayat tanah yang memuat data-data fisik atas tanah yang dimohon penegasannya dari Kepala Kantor Pertanahan;
- b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atau Surat Keterangan tanah dari Kepala Kantor Pertanahan;
- c. Peta situasi lokasi format folio dengan skala 1:10.000 s/d 1:50.000, yang memuat data-data fisik yang meliputi: luas, letak tanah, dan tanda-tanda alam yang ada, yaitu batas Desa, batas Kecamatan,

batas Kabupaten, Ibukota Desa, Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten, Jalan, Sungai, dan lain-lain yang dianggap perlu, lengkap dengan petunjuk lokasi index. Peta Kecamatan dengan skala disesuaikan dari Kepala Kantor Pertanahan.

- d. Peta Penggunaan Tanah atas lokasi yang dimohon Penegasannya dengan skala disesuaikan dari Kepala Kantor Pertanahan.
- e. Daftar nama, alamat, dan luas tanah masing-masing penggarap.
- f. Berita Acara sidang Panitia pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II, apabila tanah yang dimohon penegasannya pernah disidangkan atau Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.
- g. Surat Keputusan Pencabutan/Pembatalan Hak Guna Usaha apabila tanah yang diusulkan berasal dari Hak Guna Usaha yang sudah/belum habis masa jangka waktunya, dan Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.
- h. Pelepasan Hak dari:
  1. Instansi Kehutanan apabila tanah yang dimohon penegasannya berasal dari tanah Kehutanan.
  2. Kepala/Ketua adat setempat apabila tanah yang dimohon penegasannya berasal dari bekas tanah Adat/Ulayat/Marga yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

**KEEMPAT** : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setelah menerima berkas permohonan penegasan tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan meneliti berkas permohonan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas permohonan tersebut. Apabila berkas permohonan telah memenuhi ketentuan Diktum KETIGA angka 2 selanjutnya meneruskan permohonan dimaksud kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**KELIMA** : Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah menerima berkas permohonan penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform sebagaimana dimaksud diktum ke EMPAT memeriksa berkas dan menerbitkan Surat Keputusannya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

---

**DITETAPKAN DI** : **JAKARTA**  
**PADA TANGGAL** : **7 MARET 2002**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**ttd.**

**Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D.**  
**NIP. 130 367 083**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Para Gubernur di Seluruh Indonesia.
2. Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Seluruh Indonesia.
3. Yth. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia.
4. Yth. Para Kepala Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia.